



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan tugas jabatan dalam pemerintahan Aparatur Sipil Negara dituntut memberikan pelayanan publik memiliki integritas, profesional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Aparatur Sipil Negara senantiasa diperhadapkan dinamika permasalahan hukum, sehingga pemerintah wajib memberikan bantuan hukum dan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d, ayat (3), Pasal 106 ayat (1) huruf e, ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

15. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
12. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
13. Pemberi Bantuan Hukum adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menangani di bidang hukum dan kepegawaian.
14. Penerima Bantuan Hukum adalah pegawai ASN Daerah.
15. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Perkara hukum adalah masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan perlu diselesaikan.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada pegawai ASN Daerah yang berhadapan perkara hukum.

- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
 - a. Tindak Pidana;
 - b. Perdata; dan
 - c. Tata Usaha Negara.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Konsultasi Hukum;
 - b. Investigasi Kasus;
 - c. Pendapat Hukum; dan
 - d. Mediasi.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- a. ASN aktif yang berhadapan dengan hukum;
- b. ASN terkait pelaksanaan tugasnya; dan

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip

Pasal 4

- a. Prinsip Praduga Tidak bersalah;
- b. Prinsip Berkekuatan Hukum Tetap; dan
- c. Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

BAB IV BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Bantuan Pemberian Hukum Litigasi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a meliputi perkara:

- a. tindak pidana korupsi; dan
- b. tindak pidana informasi transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Kriteria-Kriteria

Pasal 6

Kriteria-Kriteria Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup perkara sebagai berikut :

- (1) Pembuat dan Perbuatan Tindak Pidana Penyertaan :
 - a. onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra
 - b. auctor materialis atau materiele dader;
- (2) Unsur Subjektif Tindak Pidana :
 - a. Kealpaan dengan kesadaran/Kealpaan disadari (*bawuste schuld*);
 - b. Kealpaan tanpa kesadaran/ kealpaan yang tidak disadari (*on bewuste schuld*);
- (3) Unsur Subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbuatan pembuat, meliputi :
 - a. kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
 - b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan; atau
 - c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Dalam Perkara Pidana

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah;
- b. melakukan verifikasi dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- c. mendampingi/advokasi hukum pada tahap penyidikan sampai pada tahap di persidangan.

- d. dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- e. melakukan pengumpulan data terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi pemohon;
- f. melakukan rapat pembahasan perkara; dan
- g. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Dalam Perkara Perdata

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah;
- b. membuat surat kuasa;
- c. membuat surat gugatan/surat permohonan;
- d. melakukan verifikasi seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
- g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
- i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
- j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
- k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan/atau
- l. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Dalam Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

- a. membuat surat perintah;
- b. membuat surat kuasa;
- c. membuat surat gugatan/surat permohonan;

- d. melakukan verifikasi seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan;
- g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan;
- i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali;
- j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara;
- k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan/atau
- l. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Konsultasi Hukum

Pasal 9

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dilaksanakan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Hasil Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi Berupa Investigasi Kasus

Pasal 10

- (1) Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Hasil Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi
Berupa Pendapat Hukum

Pasal 11

- (1) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dilaksanakan dalam rangka membantu memberikan masukan dan telaahan/kajian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

Bagian keempat
Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi
Berupa Mediasi

Pasal 12

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara dan pihak terkait.
- (2) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menangani di bidang hukum dan kepegawaian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon yang terdiri atas:
 - 1) nama;
 - 2) umur;
 - 3) tempat tanggal lahir;
 - 4) alamat; dan
 - 5) nomor telepon/*handphone*.
 - b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. surat keterangan dari Kepala PD atau Unit Kerja;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. kartu pegawai (KARPEG) bagi pegawai ASN.
- (5) Pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh pejabat yang menangani di bidang hukum.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, pejabat yang menangani di bidang hukum memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, pemohon bantuan hukum diberikan bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian kuasa dari pemohon bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum Litigasi meliputi Perkara hukum Perdata, Perkara hukum Tata Usaha Negara dan Non litigasi dilaksanakan oleh :
 - a. Instansi yang membidangi hukum di Daerah; dan/atau
 - b. Jaksa Pengacara Negara, Advokat.

- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum Litigasi meliputi Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Advokat yang termuat dalam Tim bantuan hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah Daerah dapat menghadirkan saksi ahli di muka persidangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pegawai ASN akan menunjuk atau memilih pendamping sendiri sebagai kuasa hukumnya, maka Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pegawai menunjuk atau memilih pendamping sendiri sebagai kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Mediasi, sosialisasi, dan pendidikan atau pelatihan lainnya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan hasil pemberian bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 14-6-2023.

Pj. WALI KOTA KENDARI,



| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-----------------------|-------|
| NO. | INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF |
| 1 | Asoc. Pemer. & Kesra | |
| 2 | Kabag. Hukum | |
| 3 | Kasubag. Bankum | |
| 4 | | |

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 14-6-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 18